

**PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI  
SEBAGAI UPAYA PEMISKINAN KORUPTOR<sup>1</sup>**

**Dessy Rochman Prasetyo**

Jaksa (Satuan Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Bidang Pidana Khusus  
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur  
decyalmaas@gmail.com

**Abstrak**

Kurangnya kesadaran terhadap makna yang terkandung dalam Pancasila, menimbulkan sebuah kenyataan yang harus dihadapi saat ini, yakni *ekskalasi* tindak pidana korupsi di Indonesia pada stadium akut dan berdampak pada kerugian perekonomian negara secara menyeluruh, serta merugikan hak-hak sosial ekonomi masyarakat Indonesia bahkan melanggar nilai dan norma yang terkandung dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, harus diimbangi dengan upaya pengembalian aset yang optimal dengan cara penyitaan maupun perampasan aset, ditambah dengan pidana tambahan yang mengarah pada penjeraan dan pemiskinan koruptor.

Kata kunci: penyitaan, perampasan, pemiskinan koruptor

**A. Pendahuluan**

Pancasila memiliki pandangan moral luar biasa yang terkandung dalam setiap sila-silanya. Menjadikan keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi perlawanan terhadap segala bentuk tindak pidana termasuk korupsi yang sudah sedemikian akut, merupakan sikap dan langkah konkrit yang wajib dilakukan oleh segenap elemen bangsa. Semua implementasi cita-cita bangsa, harus berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi yakni adil dan beradab dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan yang solid dengan berasaskan musyawarah demi terwujudnya keadilan sosial yang menyeluruh bagi bangsa dan negara.

Perilaku korupsi, selain melanggar berbagai aturan hukum juga melanggar nilai dan norma yang terkandung dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 yang menentukan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Secara garis besar, korupsi disebabkan oleh 3 (tiga) hal Pertama, *coorruption by greed* (korupsi karena keserakahan). Kedua, *corruption by need* (korupsi karena kebutuhan). Ketiga, *corruption by chance* (korupsi karena peluang). Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*, telah menimbulkan berbagai macam dampak yang serius, sistematis, dan *massif* bagi strategi pembangunan nasional, antara lain : terjadinya perpindahan kekayaan negara secara tidak sah ke tangan koruptor maupun pihak yang tidak bertanggungjawab, hancurnya kekayaan alam dan sekitarnya, hilangnya etika dan moral generasi penerus, terjadinya pelanggaran HAM, menurunnya kualitas diberbagai jenjang dunia pendidikan karena minimnya sarana dan prasarana, terjadi kekacauan dan kebocoran dalam penggunaan

---

<sup>1</sup> 10.5281/zenodo.1250141.

keuangan negara, moralitas bangsa berkurang dan menjadi penilaian negatif negara lain, bahkan dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan.

Selain memahami bentuk korupsi, yang lebih utama adalah memahami penyebab terjadinya perbuatan korupsi. Masyarakat Transparency Internasional (MTI), menemukan 9 (sembilan) pilar penyebab korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut 1). absennya kemauan politik pemerintah; 2). amburadulnya sistem administrasi umum dan keuangan pemerintah; 3). dominannya peranan militer dalam bidang politik; 4). politisasi birokrasi; 5). tidak independensinya lembaga pengawas; 6). kurang berfungsinya parlemen; 7). lemahnya kekuatan masyarakat sipil; 8). kurang bebasnya media massa; 9). oportunistenya sektor swasta.<sup>2</sup>

Ilham Gunawan menyatakan, bahwa korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor antara lain sebagai berikut : 1). ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi; 2). kelemahan ajara-ajaran agama dan etika; 3). akibat kolonialisme atau suatu pengaruh pemerintah asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi; 4). kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan; 5). kemiskinan yang bersifat struktural; 6). sanksi hukum yang lemah; 7). kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi; 8). struktur pemerintahan yang lunak; 9). perubahan radikal, sehingga terganggunya kestabilan mental. ketika suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional; 10). kondisi masyarakat, karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Dari berbagai upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH), terdapat problem serius bahwa mengungkap tindak pidana korupsi (tipikor) dengan menemukan pelakunya kemudian menempatkan pelaku di dalam penjara, ternyata belum cukup efektif dan optimal untuk menekan angka kejahatan koruptor jika hal tersebut tidak diimbangi dengan adanya upaya lain yakni pengembalian aset yang optimal dengan cara "penyitaan aset" maupun perampasan aset dan ditambah dengan adanya pidana tambahan yang mengarah pada pemiskinan koruptor.

Sebagai penjerahan, UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor (UU Tipikor), telah memberikan sanksi pidana cukup berat dengan penjatuhan pidana berlapis. Sebagai upaya akhir APH, konsep penjerahan terhadap koruptor seharusnya terdapat adanya formulasi penjatuhan sanksi tambahan sebagai bagian dari *rule breaking* yakni dengan melaksanakan konsep "pemiskinan koruptor" dengan tegas yang tentu dalam hal ini harus dirumuskan aturan hukum yang tepat sehingga tidak bertentangan dengan makna yang terkandung dalam asas legalitas yakni ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, serta tidak terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya.

Pemberantasan tipikor selama ini hanya menggunakan komponen hukum primer secara umum yakni UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), kurang menjadikan efek jera terhadap para pelaku dan belum dapat menjadikan alat pencegahan secara optimal. Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, perlu dilakukan

<sup>2</sup> Surachmin dkk, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 107-108.

terobosan hukum yang salah satunya dengan menitik beratkan bahwa penjatuhan pidana dalam pemberantasan tipikor lebih "diutamakan adanya pengembalian kerugian keuangan negara", guna meminimalisir adanya kerugian yang lebih besar.

Perampasan aset dapat dilakukan terhadap harta hasil TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Asal (TPA) yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU maupun UU Tipikor. Secara yuridis, perampasan harta hasil korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU TPPU. Sedangkan penyitaan terhadap harta hasil TPPU, ditentukan dalam Pasal 81 yang menentukan bahwa "Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut".

Pelaksanaan penyitaan dan perampasan terhadap harta hasil TPPU yang berasal dari kejahatan tipikor, perlu dihubungkan (*di-juncto*-kan) dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi, agar dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan terhadap subyek hukum perseorangan (*non-korporasi*), sehingga diharapkan dapat dilakukan perampasan sebanyak-banyaknya terhadap harta hasil TPPU yang berasal dari tipikor sehingga berujung pada "pemiskinan koruptor". Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, "diketahui bahwa harta yang dirampas sebagai pidana tambahan adalah harta yang diperoleh dari hasil korupsi. Sedangkan apabila harta hasil korupsi tersebut dialihkan dalam bentuk aset lain, maka dapat dikenakan dan diterapkan UU TPPU".

Pelaksanaan penjatuhan pidana pokok pada koruptor yang diterapkan selama ini, masih bersifat imperatif. Sebagaimana kutipan pendapat bahwa "Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat."<sup>4</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Peraturan Tentang Penyitaan**

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP, yang menentukan bahwa penyitaan didefinisikan sebagai "serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan/atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan".

Proses penyitaan dilakukan oleh penyidik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yang mana penyitaan dilakukan pada saat proses penyidikan setelah penyelidikan. Demi kepentingan penuntutan dalam proses persidangan apabila jaksa menganggap perlu harus dilakukan kembali penyitaan terhadap suatu benda sebagai barang bukti atau alat bukti perbuatan pidana khususnya tipikor atau TPPU, maka pada saat proses pra penuntutan (*pratut*) atau sebelum berkas perkara masuk ke pengadilan, jaksa

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, 2011, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 377.

memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan kembali tindakan penyitaan guna mendukung pembuktian.

Proses pembuktian perbuatan pidana dipersidangan harus benar-benar sebagai upaya pencarian makna asas kebenaran demi keadilan yang menuntut para APH profesional dan transparan. Salah satu syarat yang sangat mendukung keberhasilan pembuktian adalah dengan adanya kesempurnaan penyitaan guna kelengkapan barang bukti. Apabila dalam pemeriksaan persidangan hakim menganggap perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu benda, maka guna keperluan tersebut hakim "dapat" mengeluarkan "penetapan" yang berisi perintah kepada penuntut umum yang diteruskan kepada penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK) untuk melakukan penyitaan. Penetapan hakim tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 jo. Pasal 14 huruf j KUHAP.

Tidak jarang APH dalam melakukan pemberantasan tipikor dan TPPU melakukan pola operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku. Terkait barang bukti yang dapat disita oleh penyidik dalam OTT, tentu menyimpangi makna ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

## **2. Pihak-pihak Yang Berwenang Melakukan Penyitaan Aset Hasil Korupsi**

Penyitaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan pada tingkat atau tahap penyidikan terhadap barang atau benda baik bergerak maupun tak bergerak, dan bisa juga termasuk uang atau barang berwujud yang mempunyai nilai nominal sebagai hasil dari tindak pidana. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP dengan tegas menentukan bahwa "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat". Sangat jelas bahwa "sebelum adanya" surat izin penyitaan tersebut diterima oleh penyidik, maka apabila terdapat kegiatan penyitaan oleh penyidik dapat dipastikan kegiatan tersebut termasuk dalam *abuse of power* atau *abuse of authority* dan merupakan bentuk penyimpangan administrasi yang berimplikasi adanya praperadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Penegasan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP tersebut, telah ditentukan dengan pasti bahwa "hanya penyidik" yang berwenang melakukan tindakan penyitaan dalam bentuk apapun sesuai peraturan yang berlaku. Dalam tipikor, yang dapat menjadi penyidik adalah penyidik pada Kepolisian RI, penyidik pada Kejaksaan RI, dan penyidik pada KPK. Dalam KUHAP, terdapat beberapa cara dan teknik tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.

Kegiatan penyitaan dalam keadaan mendesak apabila dilokasi kejadian perkara telah terjadi perbuatan pidana sedangkan dilokasi kejadian perkara tidak ada penyidik, maka siapapun termasuk masyarakat biasa berdasarkan ketentuan Pasal 111 KUHAP dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan kemudian secepatnya pada hari itu juga segera diserahkan kepada penyidik guna proses selanjutnya sebagai wujud peran serta masyarakat dalam ketentuan Pasal 41 dan 42 UU Tipikor jo. PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 1 bahwa "Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi".

Penyidik pada Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan KPK adalah institusi yang mempunyai kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan tipikor. Kewenangan tersebut memberikan ruang yang sama kepada ketiga institusi tersebut untuk mengungkap

perkara tipikor. Prinsip yang membedakan adalah penyidik pada Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dalam penyidikannya bersandarkan pada KUHAP, sedangkan penyidik pada KPK dalam penyidikannya bersandarkan pada KUHAP sebagai hukum umum, dan dalam hal tertentu berdasarkan UU KPK dan UU Tipikor sebagai hukum khusus.

Penyidikan merupakan awal dan pintu masuk guna membongkar perbuatan korupsi untuk menemukan pelakunya dan barang/benda atau aset hasil korupsi untuk dilakukan penyitaan atau perampasan. Sedangkan pelakunya diproses untuk menjalani pidana atau hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut sehingga menimbulkan efek jera. Sebagaimana pendapat bahwa "Didalam hukuman, penjahat itu dipandang secara serius, kepada ia sendiri dikenakan apa yang "sesungguhnya" (berdasarkan daya jangkau dari tindakannya) telah ia "inginkan". Ia melakukan ketidakadilan dan sesuatu yang merupakan ketidakadilan bagi orang lain (perampasan kemerdekaan, mengambil uang) dikenakan kepada dirinya sendiri. Ia telah melakukan ketidakadilan. Ia akan mendapatkannya".<sup>5</sup>

Pelaksanaan ketentuan Pasal 284 ayat (1) KUHAP kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan keluarnya PP No. 27 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yang dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 17 yang intinya menyebutkan bahwa "Kejaksaan RI sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi)". Ketentuan tersebut yang menjadi acuan untuk memberikan kewenangan kepada para penyidik Kejaksaan RI guna bertindak selaku penyidik tipikor.

Dalam pelaksanaannya, kewenangan penyidikan tipikor oleh penyidik pada Kejaksaan RI diperkuat dengan berlakunya UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan), yang memberikan kewenangan kepada penyidik Kejaksaan RI untuk melakukan penyidikan perkara korupsi. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, bahwa "Dalam bidang hukum pidana Kejaksaan RI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Salah satu kewenangan Kejaksaan RI dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d adalah "Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang". Dalam penjelasan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tersebut, disebutkan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan yang dimaksudkan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU Tipikor.

Penegasan kewenangan Kejaksaan RI dalam penanganan perkara korupsi tersebut, secara eksplisit terdapat pada alinea ke-6 tentang Penjelasan Umum UU Kejaksaan yang

---

<sup>5</sup> B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, 2009, Refika Aditama, Bandung, hlm. 103.

menentukan bahwa "Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)".

Guna terjalin harmonisasi sesama institusi penyidik dan sinergitas dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi atas putusan yang *inkracht* dalam tipikor, haruslah tetap mengedepankan implementasi atas *integrated criminal justice system* sehingga diharapkan lebih optimal dalam pengembalian kerugian keuangan negara.

### 3. Tata Cara Pelaksanaan Penyitaan Aset Hasil Korupsi

Berkaitan dengan tata cara atau pelaksanaan penyitaan, secara umum telah diatur ketentuannya dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan meliputi semua barang/benda sebagai barang bukti atau sebagai alat bukti kejahatan (termasuk ketentuan Pasal 184 KUHAP), atau berupa barang/ benda atau aset-aset hasil perbuatan tipikor yang akan dilakukan perampasan setelah adanya putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

Tata cara pelaksanaan penyitaan, KUHAP membedakan beberapa macam bentuk tata cara penyitaan. Terdapat penyitaan yang berbentuk:

- a. Penyitaan biasa dengan tata cara pelaksanaan yang biasa;  
Tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk yang biasa atau yang umum, tertuang dalam ketentuan Pasal 38 KUHAP.
- b. Penyitaan dalam keadaan sangat perlu atau mendesak;  
Penyitaan yang identik dengan penggeledahan dengan segala resiko yang akan dihadapinya sebagaimana ketentuan Pasal 34 KUHP.
- c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan (OTT);  
Sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP.
- d. Penyitaan dalam keadaan tidak langsung.  
Yakni berupa perintah penyerahan barang yang perlu disita oleh penyidik kepada pemilik atau pemegang benda (ketentuan Pasal 42, dan Pasal 43 KUHAP).

Beberapa syarat yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap barang/benda atau aset milik tersangka atau pemilik/pemegang barang/benda atau aset antara lain:

- a. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal;
- b. Memperlihatkan barang/benda atau aset yang akan disita;
- c. Penyitaan yang dilakukan harus memperlihatkan barang/benda atau aset sitaan dengan disaksikan oleh Kepala desa atau ketua lingkungan dan harus ada minimal dua orang saksi;
- d. Syarat atau tata cara selanjutnya, seperti yang disampaikan diatas adanya kesaksian dalam penyitaan dengan memperlihatkan barang/benda atau aset yang akan disita;
- e. Membuat berita acara penyitaan;
- f. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan;
- g. Membungkus barang/benda atau aset sitaan.

Untuk menjaga kualitas, kuantitas, bahkan keselamatan barang/benda atau aset hasil sitaan, Pasal 130 ayat (1) KUHAP telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan sebagai berikut :

- Dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri-ciri maupun sifat khasnya;

- Dicatat hari dan tanggal penyitaannya;
- Dicatat tempat dilakukan penyitaan;
- Identitas orang dari mana benda itu disita;
- Diberi lak dan cap jabatan (segel) dan ditanda tangani oleh penyidik.

Khusus dalam penanganan tipikor dan TPPU, apabila orang yang bersangkutan tidak mau mematuhi perintah penyidik dan tidak mau menyerahkan barang/benda dimaksud, maka penyidik bisa menerapkan Pasal 21 UU Tipikor.

#### **4. Barang dan/atau Benda Yang Dapat Disita Sebagai Aset Hasil Korupsi**

Pentingnya penyitaan terhadap barang/benda yang berhubungan dengan perbuatan tipikor guna mengembalikan kerugian negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, maka pengembalian aset harus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas, dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada masing-masing individu dalam masyarakat guna mencapai kesejahteraan. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU Tipikor, maka seluruh barang/benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang terkait tipikor dan TPPU harus dilakukan penyitaan dan dilakukan perampasan sesuai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap untuk meminimalisir kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan koruptif sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh negara demi kesejahteraan rakyatnya.

Pembuktian dalam tipikor menganut pembuktian terbalik berimbang artinya bahwa selain Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan, maka terdakwa juga diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari korupsi. Hak pembuktian terbalik berimbang tersebut guna menjunjung tinggi hak-hak terdakwa yang tetap terlindungi dan memberikan kepastian atas harta bendanya apakah terkait tipikor atau tidak sama sekali, dan sebagai perhatian APH agar selalu profesional dalam menjalankan tugasnya dengan mengedepankan prinsip HAM.

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menentukan barang/benda yang dapat dikenakan penyitaan apabila:

- a. Barang/benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Barang/benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana;
- c. Barang/benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Barang/benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Barang/benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

#### **5. Pengembalian Barang dan/ atau Benda Sitaan Hasil Korupsi**

Ketentuan Pasal 46 KUHAP, telah menggariskan bahwa pengembalian barang/benda sitaan harus dilakukan sesegera mungkin kepada yang paling berhak dengan syarat:

- Apabila secara nyata dan obyektif pemeriksaan penyidikan tidak memerlukannya lagi;
- Atau apabila perkara tersebut tidak dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

- Perkara tersebut dikesampingkan/di *deponeer* untuk kepentingan umum (oleh Jaksa Agung) atau perkara tersebut ditutup demi hukum, karena alasan *nebis in idem* atau tersangka/ terdakwa meninggal dunia atau karena tuntutan terhadap tindak pidana sudah kadaluwarsa, kecuali apabila benda tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan melakukan suatu tindak pidana (ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP).

Ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 KUHAP yang intinya bahwa yang berwenang menetapkan benda sitaan/barang bukti untuk "dikembalikan/diserahkan" kembali kepada pihak yang paling berhak adalah pihak pengadilan yakni Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Pengembalian barang/benda sebagai bukti kepada yang berhak baik pada saat penyidikan maupun karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, merupakan sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan pembuat undang-undang (KUHAP), karena dengan ketentuan tersebut maka sangatlah jelas bahwa penanganan perkara pidana apapun termasuk tipikor atau TPPU harus sesuai dengan ketentuan yang menghormati hak-hak setiap individu yang berlaku secara umum "*equality before the law*" dan "*equality in action*" yang dilakukan oleh penegak hukum.

## 6. Upaya Penyitaan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyitaan terhadap harta TPPU yang berasal dari korupsi, "harus dihubungkan (*di-juncto*-kan)" dengan pasal-pasal dalam tipikor sebagai *predicate crime* (tindak pidana asal) yang telah ditentukan dalam Pasal 2 UU TPPU, sehingga dapat dilakukan penyitaan sebanyak-banyaknya terhadap harta hasil TPPU yang berasal dari korupsi dengan harapan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dan dapat berujung pada upaya "pemiskinan koruptor" demi kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Menurut Lawrence R. Frence memberikan makna : "Keadilan sosial sebagai komitmen struktural dan komitmen politik masyarakat untuk mengarahkan sumber daya peradaban modern bagi manfaat orang banyak, khususnya bagi mereka yang secara ekonomi, sosial, politik, dan/ atau secara budaya serba kekurangan. Asumsi implisit dari perspektif keadilan sosial adalah bahwa integritas sebuah komunitas akan terancam ketika anggota-anggotanya secara sistematis dimiskinkan dari harkat martabatnya dan bahwa kemiskinan struktural merupakan penyebab utama terjadinya kondisi tersebut. Salah satu penyebab utama kemiskinan struktural adalah tindak pidana korupsi".<sup>6</sup>

Sejalan dengan beberapa teori "keadilan" saat ini, upaya penyitaan aset TPPU apabila dipandang dari pendapat Teguh Prasetyo yang mengemukakan adanya konsep teori "keadilan bermartabat" bahwa "Sementara itu, hukum menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum yang memanusiakan manusia, artinya bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala

---

<sup>6</sup> Lawrence R. Frey *et.al.*, *Looking For Justice In All The Wrong Places: On a Communication Approach to Social Justice*, 1996, Communication Studies 47, p. 110.

hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan".<sup>7</sup>

Pelaksanaan upaya penyitaan aset TPPU, tidak lepas dari tujuan akhir penyitaan tersebut yakni untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bangsa dan negara. Teori "keadilan bermartabat", telah mencakup semua tujuan dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penyitaan oleh APH terhadap pelaku TPPU dan merupakan sebuah teori hukum yang menjunjung tinggi nilai dan hak-hak individu dalam memperoleh perlakuan yang sama dan seimbang diberbagai dinamika hukum dan bermasyarakat. Penyitaan aset hasil TPPU, harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang tumbuh kembang di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, dan harus dapat mewujudkan semua implementasi cita-cita bangsa, yang berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi yakni adil dan beradab dengan mempertahankan persatuan yang solid yang berasaskan musyawarah demi terwujudnya keadilan sosial yang menyeluruh bagi bangsa dan negara.

Terkait dengan macam-macam alat bukti dalam TPPU, penjelasan ketentuan Pasal 73 bahwa : "alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah : (a). alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/ atau (b). alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen". Ketentuan Pasal 73 huruf a tersebut adalah alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP. Sebagaimana makna ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan TPPU, ketentuan Pasal 74 UU TPPU menentukan bahwa "Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini". Selanjutnya pada Pasal 75 ditentukan bahwa "Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK".

Berbeda dengan pelaksanaan penyitaan aset hasil TPPU dalam negeri, pelaksanaan penyitaan aset hasil TPPU dalam rangka pengembalian aset menurut UU TPPU maupun UU Tipikor diluar negeri masih terdapat adanya kendala dalam pelaksanaannya antara lain adanya syarat legalitas atas penyitaan aset TPPU yang berada diluar yurisdiksi Indonesia yang tidak semudah dengan harapan. Kendala tersebut merupakan hambatan yang serius dan dapat menimbulkan jumlah atau nilai kerugian yang lebih besar apabila belum ada hubungan kerjasama internasional maupun multilateral yang mengatur khusus tentang pengembalian aset hasil TPPU di negara lain.

Konsep penjatuhan pidana tambahan berupa penyitaan aset pelaku TPPU sebanyak-banyaknya oleh APH sebagaimana putusan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, 2014, Media Perkasa, Yogyakarta, cetakan keempat, hlm. 93.

adanya penyitaan dan perampasan harta halal milik koruptor yang berimplementasi terhadap "pemiskinan koruptor", selain sebagai efek jera juga merupakan konsep "pencegahan yang luar biasa" bilamana konsep tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dengan didukung mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kerjasama multilateral dalam penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset TPPU merupakan jawaban dan menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan berbagai cara serta mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan penerapan tindakan perampasan dalam ketentuan UU Tipikor, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yang menentukan bahwa : Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Perampasan aset, sebagaimana dimaksud ketentuannya dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor, sebagai pidana tambahan dalam pemidanaan tipikor. Selain itu, terhadap para koruptor juga dapat diterapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU TPPU, sehingga ancaman dan sanksi pidananya semakin berat dan maksimal. Ancaman pidana sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf e UU TPPU ditentukan bahwa : "Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset korporasi untuk Negara".

Perampasan aset korupsi yang berimplementasi kepada "pemiskinan koruptor", merupakan semangat pembaharuan atas keseriusan pemerintah melalui APH guna melakukan tindakan nyata dan tegas yang dikehendaki adanya pengembalian kerugian keuangan negara sampai adanya perampasan aset/ harta halal milik koruptor. Bilamana terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang besarnya sama dengan uang pengganti (UP), alternatif terakhir adalah pidana badan (penjara) yang lamanya sama dengan pidana pokok dan tidak boleh melebihi pidana pokoknya yang telah *inkracht*. Konsep pemiskinan koruptor lebih merupakan "akibat yang diharapkan dari upaya yuridis berupa pelaksanaan perampasan aset/ harta benda hasil korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara secara optimal".

Perampasan aset sebagai pidana tambahan dalam pemidanaan tipikor terhadap para koruptor dapat diterapkan UU TPPU, sehingga ancaman dan sanksi pidananya semakin berat dan maksimal. Secara implisit, perampasan aset atas harta/kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dimungkinkan dilakukan perampasan/pengalihan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU TPPU. Ketentuan UU TPPU, mengatur tentang penyitaan

disebutkan dalam Pasal 81 yang menentukan "Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut". Pelaksanaan penyitaan dan perampasan terhadap harta hasil TPPU yang berasal dari korupsi, perlu dihubungkan (*di-juncto*-kan) dengan pasal-pasal tipikor agar dapat dijatuhkan pidana tambahan perampasan terhadap subyek hukum perseorangan (*non-korporasi*), sehingga diharapkan dapat dilakukan perampasan sebanyak-banyaknya terhadap harta hasil TPPU yang berasal dari tipikor yang berujung pada "pemiskinan koruptor".

Selama ini pembayaran denda dan UP dalam ketentuan Pasal 10 KUHP dikategorikan sebagai hukuman tambahan selain pidana penjara atau kurungan. Sebagaimana diketahui bahwa denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang untuk "mengembalikan keseimbangan hukum" atau untuk "menebus kesalahannya" dengan melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu sebagaimana amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk diserahkan ke kas negara. Tujuan penjatuhan hukuman denda yang lebih utama adalah sebagai salah cara negara dalam merampas kembali sebagian keuntungan hasil kejahatan yang dilakukan koruptor disamping adanya uang UP.

Pemiskinan koruptor sebagai pidana tambahan, dapat dilaksanakan terhadap pelaku tipikor dan TPPU sebagai optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara *extra* dan sebagai antisipasi pelaku tipikor atau TPPU yang lain dengan mengembangkan dan berdasarkan teori "keadilan bermartabat". Pelaksanaannya, dalam pidana pokoknya apabila harta pelaku tipikor yang telah disita/dirampas telah memenuhi kerugian negara dan kembali 100%, maka konsep pidana tambahan berupa "pemiskinan koruptor" tetap dilaksanakan dengan cara menyita/merampas harta halal milik terpidana yang jumlahnya sama dengan nilai kerugian negara tersebut. Namun bilamana terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang besarnya sama dengan UP, alternatif terakhir adalah pidana badan (penjara) yang lamanya sama dengan pidana pokok dan tidak boleh melebihi pidana pokoknya yang telah *inkracht*.

Konsep "pemiskinan koruptor" sebagai pidana tambahan dapat dilaksanakan khususnya hanya terhadap pelaku tipikor dan TPPU sebagai upaya penyemangat baru dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, dan sebagai antisipasi pelaku tipikor atau TPPU yang lain dengan mengembangkan dan berdasarkan teori keadilan bermartabat, dalam rangka mewujudkan adanya keadilan yang bermakna keseimbangan dan harmoni yaitu tercapainya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan pendiri bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Kosep pemiskinan koruptor dalam perampasan aset, sebenarnya bukan merupakan pengertian yuridis yang diatur dalam tipikor dan bukan pula (tidak sama) dalam pengertian serta kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 KUH Perdata yang memandang "miskin" dengan menentukan bahwa "Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata "miskin" adalah tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Sedangkan konsep pelaksanaan pemiskinan koruptor lebih

menekankan kepada sebuah "cara" atau "usaha", sehingga arti kata "pemiskinan" adalah hal (usaha) memiskinkan/proses, cara, perbuatan memiskinkan.

Pelaksanaan pemiskinan koruptor dapat diartikan sebagai upaya (cara, usaha) APH untuk "membuat jera" pelaku tipikor sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pemahaman secara eksplisit "kondisi miskin" dalam rangka pemiskinan koruptor yakni dengan cara "perampasan aset, merupakan sebuah kenyataan yang harus dilaksanakan penegak hukum berdasarkan putusan pengadilan terhadap pelaku tipikor sampai pada kondisi kerugian negara benar-benar dapat dikembalikan secara utuh, dan kondisi terdakwa dalam keadaan yang sangat menyesal (jera) karena dalam konsep pemiskinan korupor, dimungkin adanya perampasan harta halal milik koruptor". Pelaksanaan konsep pemiskinan koruptor, para koruptor selain melaksanakan hukuman pokok sebagaimana yang telah berlangsung saat ini, harta halal miliknyapun juga harus dirampas senilai kerugian keuangan negara sesuai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Pengertian "pemiskinan koruptor" adalah "semangat baru atas keseriusan pemerintah melalui penegak hukum guna melakukan tindakan nyata dan tegas yang dikehendaki adanya pengembalian kerugian keuangan negara sampai adanya penyitaan dan perampasan aset/ harta halal milik koruptor. Namun bilamana tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang besarnya sama dengan UP, maka alternatif terakhir adalah pidana badan (penjara) yang lamanya sama dengan pidana pokok yang telah *inkracht*.

Konsep pemiskinan koruptor lebih merupakan "akibat yang diharapkan" dari upaya yuridis berupa pelaksanaan penyitaan dan perampasan aset/harta benda hasil korupsi dan aset hasil TPPU dalam rangka pengembalian kerugian negara secara optimal. Sehingga konsep "pemiskinan koruptor" apabila dilaksanakan, maka diharapkan akan menjadikan efek jera bagi pelaku dan menjadikan daya tangkal bagi calon pelaku tipikor maupun TPPU lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini, pelaku tipikor hanya menjalani pidana utama berupa : a). pidana pokok (penjara); b). pengembalian uang pengganti (sanksinya pidana penjara apabila tidak mengembalikan uang pengganti); dan c). denda (sanksinya pidana kurungan dibawah 1 tahun apabila tidak mengembalikan denda).

Subtansi yang terkandung dalam UU TPPU jo. UU Tipikor, seharusnya dapat menjadi cara yang tepat dalam "penyitaan dan perampasan" aset hasil tipikor maupun TPPU guna mengembalikan kerugian keuangan negara yang semakin mengkhawatirkan akibat dampak tipikor maupun TPU. Sebagaimana kutipan pendapat bahwa "Korupsi adalah mencuri dan akan dapat terus mengalami peningkatan (eskalasi). Atau, dalam pandangan seorang jurnalis senior, Maria Hartiningsih, yang disampaikannya dalam sebuah kesempatan, "Mencuri itu ibarat membenamkan diri ke lumpur. Makin lama semakin dalam sampai tak mampu lagi membedakan yang putih dan yang hitam karena yang hitam itu menjadi putih di matanya". Namun, korupsi tak bisa dilakukan seorang diri dan hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki jaringan. Dengan kata lain, koruptor sudah lama terbiasa mencuri dan memiliki jaringannya sendiri".<sup>8</sup>

Korupsi merupakan "kejahatan moral", korupsi di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat. Beberapa penyebab korupsi di Indonesia sebagaimana penelitian

---

<sup>8</sup> Etty Indriati, *Pola Dan Akar Korupsi "Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik"*, 2014, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 107.

yang dilakukan oleh BPKP, antara lain karena moral yang rendah, sanksi yang lemah, disiplin yang rendah, sifat hidup yang konsumtif, kurangnya pengawasan dalam organisasi, contoh perilaku negatif dari atasan, wewenang yang berlebihan, tersedianya kesempatan, budaya untuk memberi upeti, lemahnya pengawasan eksternal, lemahnya peran lembaga legislatif, peraturan yang tidak jelas, pengaruh lingkungan, penghasilan yang rendah, dan sikap permisif terhadap perilaku korupsi".<sup>9</sup>

Frasa "(i) moral yang rendah" menduduki angka pertama sebagai penyumbang berkembangnya korupsi di Indonesia. Tidak berlebihan bilamana frasa tersebut dikategorikan sebagai *trigger* korupsi. Moral yang rendah didukung hilangnya etika, menjadikan pelaku semakin leluasa dalam melakukan perbuatannya.

Sanksi yang rendah memberikan andil berkembangnya korupsi di Indonesia. Pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya "pemiskinan koruptor" yang akan datang, dalam penjatuhan pidana pokoknya yang berhubungan dengan UP apabila harta pelaku tipikor yang telah disita/dirampas telah memenuhi kerugian negara dan kembali 100%, maka konsep pidana tambahan berupa "pemiskinan koruptor" tetap dilaksanakan dengan cara menyita/merampas harta halal milik terpidana yang jumlahnya sama dengan nilai kerugian keuangan negara tersebut. Tentunya "pemiskinan koruptor" tersebut bisa dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau jaksa yang bertugas pada KPK yang tentunya sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Apabila dalam pidana tambahan tersebut pelaku korupsi pada saat diproses sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam keadaan tidak mampu atau tidak mempunyai harta benda sama sekali, maka pengadilan harus memutuskan pidana pengganti yakni pidana badan atau penjara yang lamanya sama dengan pidana pokok dan tidak boleh melebihi pidana pokoknya yang telah *inkracht*.

Konsep "pemiskinan koruptor" haruslah dipahami bahwa:

- a. Pemiskinan koruptor tidak sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 321 KUH Perdata;
- b. Pemiskinan koruptor juga tidak sama sebagaimana pengertian "miskin" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- c. Pemiskinan koruptor lebih menekankan kepada sebuah "cara atau usaha" sebagai semangat baru dalam upaya penyitaan atau perampasan aset terhadap pelaku tipikor sampai pada kondisi kerugian keuangan negara benar-benar dapat dikembalikan secara utuh, dan kondisi terpidana dalam keadaan yang sangat menyesal (jera) karena dimungkinkan adanya perampasan aset/ harta halal milik terpidana koruptor;
- d. Ukuran pemiskinan koruptor selesai, bilamana terpidana korupsi telah mengembalikan kerugian keuangan negara secara utuh ditambah 100 % yang nilainya sama dengan kerugian negara yang telah *inkracht*;

---

<sup>9</sup> Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, 2008, Refika Aditama, Bandung, cetakan pertama, hlm. 30.

- e. Namun bilamana terpidana tipikor maupun TPPU tidak dapat mengembalikan tambahan kerugian keuangan negara tersebut, maka alternatif paling terakhir adalah pidana badan atau penjara yang lamanya sama dengan pidana pokok dan tidak boleh melebihi pidana pokoknya yang telah *inkracht*.

Mengacu kepada pelaksanaan hukuman/pidana baik berupa pidana badan maupun denda yang sangat minim tersebut, maka tidak heran apabila korupsi di Indonesia sangat sulit untuk dicegah bahkan diberantas. Pelaksanaan konsep "pemiskinan koruptor" apabila menjadi suatu kenyataan di Indonesia maka akan memberikan banyak manfaat antara lain :

- a. Pemiskinan koruptor merupakan *rule breaking* terhadap pelaku korupsi;
- b. Semangat pemerintah melalui penegak hukum untuk lebih aktif melacak aset/harta halal koruptor termasuk aset/ harta halal yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
- c. Meringankan beban penegak hukum dalam melakukan penyitaan aset dan perampasan aset hasil korupsi, karena penegak hukum diberikan wewenang yang optimal dalam penelusuran aset-aset korupsi termasuk harta halal milik pelaku tipikor;
- d. Dapat mengurangi beban negara atas kerugian yang diderita akibat korupsi dan TPPU karena aset/harta yang disita maupun yang dirampas diharapkan mencukupi untuk dikembalikan ke negara;
- e. Pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal (100%);
- f. Semangat pembaharuan dalam penjatuhan sanksi pidana bagi koruptor;
- g. Sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, mengingat sanksinya cukup berat dibanding sanksi saat ini;

Mekanisme pelaksanaan konsep pemiskinan koruptor, tentu harus diatur dengan regulasi baru yang tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas. Konsep hukuman tambahan berupa "pemiskinan koruptor", tidak serta merta dapat dijatuhkan kepada para koruptor. Dalam pelaksanaannya, harus ada dasar hukum serta kriteria-kriteria tertentu yang patut dari berbagai kajian. Konsep hukuman tambahan berupa "pemiskinan koruptor" tersebut, bilamana dapat dilaksanakan harus ada batasan-batasan yang diterapkan misalnya:

- a. Negara mengalami kerugian minimal sebesar Rp. 1 milyar;
- b. Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian negara;
- c. Terdakwa tidak dapat membuktikan secara terbalik atas harta yang dimilikinya;
- d. Atau kriteria-kriteria lain yang intinya kerugian keuangan negara dapat kembali 100 % dan dapat membuat jera para pelaku tipikor sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

### C. Penutup

Pengembalian kerugian keuangan negara melalui penyitaan aset maupun perampasan aset hasil tipikor maupun TPPU dengan peraturan perundang-undangan saat ini belum memadai. Dalam pelaksanaannya, masih sangat sederhana dan mengalami berbagai kendala maupun hambatan sehingga kurang optimal serta tidak memungkinkan untuk dilakukan penyitaan maupun perampasan aset baik yang berada di dalam negeri maupun di luar wilayah yurisdiksi Indonesia secara efektif, efisien, dan optimal guna mengembalikan kerugian keuangan negara. Ketentuan perampasan aset yang bertujuan untuk pengembalian aset di luar negeri dengan cara menjalin kerjasama melalui jalur *Mutual Legal Assistant* (MLA), belum ada ketentuan khusus yang mengatur pelaksanaannya secara spesifik,

sehingga sangat sulit bagi APH untuk melakukan perampasan dan pengembalian aset secara optimal.

Peraturan perundang-undangan saat ini belum mengatur tentang otoritas sentral yang memiliki wewenang khusus untuk melakukan kerja sama internasional dalam perampasan aset dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi maupun TPPU, dan belum ada otoritas khusus yang berwenang dalam pengelolaan aset hasil perampasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut belum sebanding dengan Konvensi Anti Korupsi (KAK) PBB Tahun 2003. Dari kesimpulan tersebut di atas, disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan tipikor maupun TPPU, harus ada pelaksanaan pencegahan dengan cara lain yang lebih optimal guna pengembalian aset;
2. Diperlukan pembaharuan hukum dalam hal penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tipikor maupun TPPU yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembalikan secara optimal kerugian keuangan negara.

#### Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, 2011, Bayumedia Publishing, Malang.
- B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, 2009, Refika Aditama, Bandung.
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, 2008, Refika Aditama, Bandung.
- Etty Indriati, *Pola Dan Akar Korupsi "Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik"*, 2014, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lawrence R. Frey, *Looking For Justice In All The Wrong Places: On a Communication Approach to Social Justice*, 1996, Communication Studies.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, 2013, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, 2012, Rajawali Press, Yogyakarta.
- Surachmin, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, 2014, Media Perkasa, Yogyakarta.